

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hampir seluruh Masyarakat Indonesia berprofesi sebagai pedagang. Dalam dunia perdagangan terdapat beberapa subjek hukum di dalamnya, yakni adanya seorang pengusaha/pelaku usaha dan Konsumen. Dimana konsumen sebagai pihak yang mengkonsumsi dan membeli produk yang dijual oleh pelaku usaha. Sedangkan pengusaha/pelaku usaha memiliki peran sebagai penjual maupun penyedia berbagai produk yang diperdagangkan.

Sebagai suatu konsep, “konsumen” telah diperkenalkan beberapa puluh tahun lalu diberbagai Negara dan sampai saat ini sudah puluhan Negara memiliki undang-undang atau peraturan khusus yang memberikan perlindungan kepada konsumen termasuk penyediaan sarana peradilanannya. Sejalan dengan perkembangan itu, berbagai Negara telah pula menetapkan hak-hak konsumen yang digunakan sebagai landasan pengaturan perlindungan kepada konsumen.¹

Di samping itu, telah pula berdiri organisasi konsumen Internasional, yaitu *International Organization of Consumer Union (IOCU)*. Di Indonesia telah pula berdiri berbagai organisasi konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (selanjutnya disebut YLKI) di Jakarta dan organisasi konsumen lain di Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan sebagainya².

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2016), hlm 22

²*Ibid.*, hlm 22

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”³. Pengertian Konsumen yang dimaksud dalam UUPK ini adalah konsumen akhir. Sedangkan, dalam Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa “Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”⁴. Selain itu Pelaku Usaha atau Pengusaha juga dapat diartikan sebagai orang yang memiliki dan menjalankan perusahaan atau yang menyuruh pihak lain untuk menjalankan perusahaannya. Pengusaha yang menjalankan perusahaan artinya pengusahaan tersebut mengelola sendiri perusahaannya, baik dilakukan secara sendiri maupun dengan bantuan pekerja⁵.

Dalam dunia perdagangan, banyak hal yang harus diperhatikan oleh sebuah industri ataupun pemain pasar dalam memulai usaha. Mulai dari jenis usaha, target konsumen, hingga strategi pemasaran. Namun belakangan ini, ada sebuah fenomena yang sedang “*trend*” dan menjadi perhatian masyarakat adalah terkait

³Lihat Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁴Lihat Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁵Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia*, (Malang: Setara Press. 2012), hlm.23

produk kosmetik aman tanpa bahan berbahaya. Kata aman kini bukan hanya menjadi prioritas bagi konsumen saja, akan tetapi dapat dikatakan menjadi kebutuhan bagi masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini artinya setiap pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasanya harus tetap aman dari bahaya dan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 angka (1) huruf a UUPK yang menyebutkan bahwa: “Pelaku Usaha dilarang untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan dalam peraturan perundang - undangan”.

Dalam ketentuan lain diatur dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika menyebutkan bahwa⁶:

- a. Bahan kosmetika harus memenuhi persyaratan mutu sebagaimana tercantum dalam Kodeks Kosmetikan Indonesia atau standar lain yang diakui atau sesuai ketentuan peraturan perundnag-undangan;
- b. Bahan kosmetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bahan yang diperbolehkan digunakan dalam pembuatan kosmetika;
- c. Selain bahan kosmetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), bahan tertentu dilarang digunakan dalam pembuatan kosmetika.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa setiap peredaran produk kosmetik harus memenuhi syarat sesuai yang ditetapkan di atas. Hal ini nantinya

⁶Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

yang akan diteliti terkait bagaimana keberadaan produk kosmetik IMPLORA yang marak dijual di Indonesia terkhusus di Kota Surabaya, sebab terdapat beberapa kandungan dalam produk kosmetik IMPLORA yang tidak memenuhi unsur sebagai produk kosmetik yang aman dan tidak berbahaya.

Maraknya peredaran berbagai jenis kosmetik, BPOM secara rutin melakukan pengawasan peredaran dan penggunaan bahan berbahaya yang telah ditemukan oleh BPOM yaitu pewarna (*rhodamin*), logam timbale dan pemutih (*Merkuri*). BPOM RI menyatakan terdapat 68 kosmetik hasil penemuan yang mengandung bahan berbahaya, salah satunya kandungan alkohol, pewarna (*rhodamin*), logam timbale dan pemutih (*Merkuri*) yang terdapat didalam produk kosmetik IMPLORA (yang menjadi kajian dalam penelitian), 32 kosmetik dari luar negeri, 36 kosmetik dari dalam negeri. Selain itu, ada 37 kosmetik memiliki nomor notifikasi yang telah dibatalkan. Produk IMPLORA termasuk dalam produk kosmetik dalam negeri yang berbahaya menurut BPOM. Berikut daftar kosmetik IMPLORA yang berbahaya dari BPOM⁷:

1. *Implora Lipstick 01* (NA 18111301506)
2. *Implora Fashionable Cosmetic Complete Make Up Tas (Lipstick)* (NA 18121399374)
3. *Implora Fashionable Cosmetic Complete Make Up Tas (eye Shadow)* (NA 1812100589)
4. *Implora Fashionable Cosmetic 707 (Eye shadow)* (NA 18121200817)
5. *Implora Fashionable Cosmetic 707 02 (eye shadow)* (NA 181281200817)
6. *Implora Fashionable Cosmetic 707 02 (Blush on)* (NA 18121200816)
7. *Implora Lipstick 03* (NA 1811301508).

⁷<http://www.google.co.id/amp/s/mercury.postlight.com/amp%3furl=https://kawaiiibeautip.an.co/article/1227/daftar-kosmetik-berbahaya-bpom> (diakses pada 13 september 2018, pukul 17.00).

Dari daftar di atas dapat diketahui bahwa produk Kosmetik IMPLORA termasuk dalam produk yang dianggap berbahaya dari BPOM. IMPLORA sendiri merupakan produk kosmetik dari dalam negeri yang diproduksi oleh CV yang ada di Sidoarjo, yakni CV. Priskila Mandiri Utama, Gudang Ritz Park Blok BB-10 dan BB-11 Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur-Indonesia. Selain permasalahan terkait status produk kosmetik IMPLORA yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatannya, terdapat permasalahan lain dalam produk kosmetik IMPLORA ini yakni terkait peredaran ulang produk kosmetik IMPLORA yang telah dinyatakan mengandung bahan berbahaya oleh BPOM Kota Surabaya di Kota Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah Ketentuan dalam Pasal 62 angka (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika Telah Diterapkan dalam Kasus Peredaran Ulang Produk Kosmetik IMPLORA?

1.3 Tujuan

Untuk Memperoleh Kejelasan Terkait Penerapan Pasal 62 angka (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika dalam Kasus Peredaran Ulang Produk Kosmetik IMPLORA.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teori penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan dibidang pengetahuan mengenai hukum perlindungan konsumen, terutama berkaitan dengan larangan pelaku usaha dalam memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini berguna agar konsumen atau masyarakat terkhusus masyarakat Surabaya mengetahui bahwa terdapat beberapa produk kosmetik IMPLORA yang telah dinyatakan mengandung bahan berbahaya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Surabaya. Selain itu juga, agar masyarakat lebih waspada dalam menggunakan produk yang akan digunakan atau dikonsumsi.
2. Penelitian ini berguna agar Pemerintah atau Pihak berwenang melakukan pengawasan dengan sungguh-sungguh atas maraknya peredaran produk-produk kosmetika berbahaya yang selama ini semakin marak beredar di kalangan masyarakat.

1.5 Keaslian

Table 1

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Universitas	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Agung Purwoko (Fakultas hukum universitas trunojoyo Madura)	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Kosmetika Tidak Layak Edar	Penelitian saudara agung lebih berfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen dari produk kosmetik layak edar secara keseluruhan, Sedangkan penelitian saya berfokus pada salah satu produk kosmetik dari dalam negeri, yakni hanya terbatas pada produk kosmetik IMPLORA saja
2	Avis Sartika (Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung)	Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Usaha Kosmetik yang Mengandung bahan Berbahaya di Provinsi Lampung	Penelitian saudari Avis lebih berfokus pada penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Provinsi lampung dan faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Provinsi Lampung, sedangkan penelitian saya berfokus pada peredaran ulang produk kosmetik IMPLORA yang telah dinyatakan mengandung bahan berbahaya serta upaya yang telah dilakukan oleh pihak berwenang di Kota Surabaya
3	Cahaya setia Nuarida Triana (Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kabupaten Banyumas	Penelitian saudari Cahaya lebih berfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Kabupaten Banyumas, sedangkan penelitian saya membahas kosmetik berbahaya merek IMPLORA di Kota Surabaya

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian empiris artinya penelitian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain⁸.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan menggunakan pendekatan fakta (*Fact Approach*) yang berarti dilakukan dengan menelaah reaksi dan interaksi yang terjadi, ketika sistem dan norma tersebut bekerja di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini akan dilakukan penelaahan terhadap fakta empiris yang terjadi dalam masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang terkait guna menjawab isu hukum⁹. Banyak kalangan masih meragukan bahwa ilmu hukum itu merupakan ilmu (dalam artian *science*) atau bahkan, oleh karena seringkali ilmu hukum itu hanya diteliti atau dikaji tidak dalam format yang biasanya lazim dikenal dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, yakni penelitian yang bersaranakan pengamatan inderawi (fakta sosial) dengan melalui pengujian-pengujian terhadap fakta sosial tersebut¹⁰.

1.6.3 Lokasi Penelitian

⁸Achamd Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group. 2012), hlm.2

⁹Abdur Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Aditya Bakti, 2004, hlm.52

¹⁰ Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2014, hlm. 11

Lokasi untuk melakukan penelitian ini yakni antara lain sebagai berikut:

1. Balai Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Karang Menjangan Nomor 20, Airlangga, Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60286;
2. Toko Vanila Toserba, Jalan Darmo Indah Timur, Nomor 47, Tandes , Kota Surabaya, Jawa Timur, 60187;
3. CV Priskila Mandiri Utama Jalan Bohar Timur Nomor 110, Bohar Timur, Bohar, Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61257.

1.6.4 Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber Data primer merupakan subjek hukum yang dijadikan sebagai informasi dengan cara menggunakan kuisioner, pengamatan langsung, pengambilan data langsung kepada pihak yang bersangkutan atau yang dikenal dengan istilah wawancara (*interview*)¹¹.

Informan dalam penelitian ini adalah:

1. 1 Pelaku Usaha (CV Priskila Mandiri Utama)
2. Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Surabaya yang beralamatkan di Jalan Karang Menjangan No. 20, Airlangga, Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60286.
3. 5 Konsumen Pengguna Produk Kosmetik IMPLORA

¹¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cet 7, 2007, hlm.19

b. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari UU, literature, buku-buku, serta dokumen¹². Yaitu Undang - Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan yakni menggunakan Teknik pengumpulan dengan cara wawancara (*Interview*), yakni pewawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan¹³. Teknik yang digunakan yakni:

1. Wawancara
2. Studi Pustaka

1.6.6 Analisis Data

Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian untuk mengumpulkan informasi mengenai subjek penelitian dan perilaku subjek penelitian pada periode tertentu. Penelitian kualitatif deskriptif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan¹⁴.

¹² Ibid., hlm.19

¹³ Ibid, hlm.11

¹⁴ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta Selatan, GP Press Group, 2013, hlm.11.

